



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN LAIS**  
**PEMERINTAH DESA EPIL**

Alamat : Jln raya Palembang – Sekayu Dsn III Desa Epil, Hp 0813 6795 4552

KEPUTUSAN DESA EPIL  
NOMOR : 140 / **73** / KPTS-KADES /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA EPIL

KEPALA DESA EPIL

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PELAKSANA.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Epil Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Epil Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Epil  
Pada tanggal 04 Oktober 2021

**KEPALA DESA EPIL  
KECATAMAN LAIS  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ARMEDI**

**LAMPIRAN**

**KEPALA DESA EPIL KAB. MUBA  
NOMOR: 140 / 73 / KPTS-KADES /2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA &amp; NO TELFON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	ARMEDI / 0813 6795 4552
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	YUDI SAPUTRA / 0812 7170 4581
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Disesuaikan	DAVIT RIANSYAH / 0813 6611 0121
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Disesuaikan	M. DEPARIANDI. L / 0821 8189 4282
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Disesuaikan	ROMADONI / 0823 8754 4839
6.	Admin PPID	• Disesuaikan	ANDRI AGASI / 0822 8204 9906

